



DESA SUKARAMAI

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKARAMAI
NOMOR 44 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DESA LAYAK ANAK
KECAMATAN TAPIN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKARAMAI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa anak merupakan generasi penerus dan potensi bangsa, untuk itu perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan yang layak anak;
 - b. Bahwa untuk mewujutkan lingkungan yang ramah anak dan pembangunan yang peduli terhadap kepentingan terbaik bagi anak maka perlu mewujutkan Kabupaten Tapin Layak Anak melalui Desa Layak Anak;
 - c. Bahwa untuk efektifitas pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu di bentuk Gugus Tugas Desa Layak Anak;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Layak Anak;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor

- 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 01);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 02);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 04);
 7. Peraturan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencegahan Pekerja Pada Usia Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menentuk Gugus Tugas Desa Layak Anak, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, Fungsi dan Susunan Klaster Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Tugas

- a. Melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi kebijakan Kabupaten, Kecamatan dan Desa Layak Anak di tingkat kecamatan dan desa;

- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Kabupaten, Kecamatan dan Desa Layak Anak;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan Kabupaten, Kecamatan dan Desa Layak Anak;
- d. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan pendidikan, hak sipil, partisipasi anak, kesehatan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup di tingkat Desa;
- e. Mengumpulkan data dasar anak di tingkat desa yang terpilih;
- f. Melakukan analisa kebutuhan yang bersumber dari data dasar anak;
- g. Menentukan fokus dan prioritas utama program dan kegiatan dalam mewujudkan Desa Layak Anak, yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya;
- h. Menyiapkan dan mengusulkan peraturan Kepala Daerah yang terkait dengan kebijakan Desa Layak Anak;
- i. Menyusun rencana aksi Desa Layak Anak selama 5 (lima) tahun;
- j. Menyusun mekanisme Kerja Gugus Tugas Desa Layak Anak;
- k. Mendukung program Kerja pemerintahan, organisasi kelompok masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak anak;
- l. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodoc minimal 1 (satu) tahun sekali dan bertanggung jawabkan hasil pelaksanaan Gugus Tugas Desa Layak Anak kepada Bupati Tapin.

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis program Desa Layak Anak;
 - b. Pengkoordinasian program dan kegiatan Desa Layak Anak
- ## 3. Susunan Klaster dalam Gugus Tugas Desa Layak Anak Kabupaten Tapin adalah terdiri dari:
- a. Penguatan Kelembagaan;
 - b. Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan;
 - c. Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 - d. Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;

- e. Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
- f. Klaster V Perlindungan Khusus

- KETIGA : Ketua Gugus Tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA dapat menunjuk pelaksana teknis dan membentuk Sekretariat.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum Kedua Keputusan ini, Gugus Tugas bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di rubah dan di betulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 09 September 2024



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tapin;
2. Camat Tapin Tengah;
3. Ketua Gugus Tugas KLA Kabupaten Tapin;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKARAMAI
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
DESA LAYAK ANAK

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
GUGUS TUGAS DESA LAYAK ANAK
DI DESA SUKARAMAI KECAMATAN TAPIN TENGAH
KABUPATEN TAPIN**

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	NAMA	JABATAN DALAM INTANSI
1.	Penanggung Jawab	MUSLIM, S.Pd.	Kepala Desa
2.	Pembina	MUHAMMAD RUM	Sekretaris Desa
3.	Pengarah	SRI DAMAYANTI	Ketua BPD
4.	Ketua	SAPRIADI	Kaur Keuangan
5.	Sekretaris	NORLIATI	Kasi Pemeritahan
6.	Koordinator Kelembagaan	NORHIDAYAH	Kaur Perencanaan
7.	Anggota	MUHAMMAD	Ketua RW 002
8.	Anggota	MAWARDI	Ketua RT 001
9.	Anggota	NURLIYANTI	Masyarakat
10.	Koordinator Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan	RAHMIANA	Kasi Kesejahteraan
11.	Anggota	M. BHRUDIN	Kepala Dusun
12.	Anggota	MAHRITA	Masyarakat
13.	Koordinator Klaster II Lingkungan dan Pengasuh Alternatif	MASLIANA	Wakil Ketua BPD
14.	Anggota	IFANSYAH	Anggota BPD
15.	Anggota	RUSMIYAH	Masyarakat
16.	Koordinator Klaster III Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	RINI	Ketua PKK Desa
17.	Anggota	ZUWETA	Masyarakat
18.	Anggota	YULIANA ZAHRA	Masyarakat
19.	Koordinator Klaster IV Pendidikan,	ABDUL SANI	Kaur Tu/Umum

	Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya			
20.	Anggota	MUHAMMAD HAFI	Masyarakat	
21.	Anggota	M TAUPIK	Masyarakat	
22.	Koordinasi Klaster V Perlindungan Khusus	ASMANIAH	Kasi Pelayanan	
23.	Anggota	NOR LAELA HABIBAH	Masyarakat	
24.	Anggota	MUHAMAD AL AMIN	Anggota BPD	
25.	Anggota	JUNAIDI	Sekretaris BPD	

KEPALA DESA SUKARAMAI



MUSLIM, S.Pd.